

KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI KONTEMPORER

Adawiyana Pohan
UIN Sumatera Utara Medan
adawianapohan28@gmail.com

Abstract

Online buying and selling is now increasingly prevalent, what else are the sites used to make *online* buying and selling transactions more and more diverse. However, as we know that in the online buying and selling system, the products offered are only in the form of explanations of the specifications of goods and images that cannot be guaranteed to be correct. For this reason, as a buyer, it is very important to find out the truth whether the item you want to buy is appropriate or not. *Online* buying and selling is very helpful for people to facilitate buying and selling activities. In this study, it discusses the quality of sanad and matan Hadith about buying and selling transactions, as well as how to understand hadith about buying and selling transactions textually and contextually. This study aims to find out how the quality of hadith about buying and selling transactions. Then how is the hadith understanding of buying and selling transactions textually and contextually. This research method is included in the category of qualitative methods, by searching for sources or library studies, and using the maudu'i method, namely collecting Hadith that are in line with the Hadiths of buying and selling transactions. In the process of collecting data, takhrij al-Hadith is carried out, namely tracing the Hadith to the original source. The result of the dropshipping system research is an online buying and selling transaction, where the seller does not have the goods if there is an order from the buyer later, they just need to buy it to the manufacturer or owner of the goods, and the goods will be sent directly to consumers. Dropshipping buying and selling transactions according to scholars are allowed and the law is legal, including from the category of buying and selling contracts, namely, greeting contracts and in making transactions must be more careful so as not to occur fraud.

Keywords: *Hadith, Buying and selling transactions, Contemporary.*

Abstrak

Jual beli *online* saat ini semakin marak, apa lagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin banyak dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. jual beli *online* sangat membantu masyarakat memudahkan dalam aktivitas jual beli. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kualitas sanad dan matan Hadis tentang transaksi jual beli, serta bagaimana pemahaman Hadis tentang transaksi jual beli secara tekstual dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas Hadis tentang transaksi jual beli. kemudian bagaimana pemahaman hadis tentang transaksi jual beli secara tekstual dan kontekstual. Metode penelitian ini termasuk kepada kategori metode kualitatif, dengan melakukan pencarian sumber sumber ataaau studi keperustakaan, dan menggunakan metode maudu'i yaitu mengumpulkan Hadis yang semakna dengan Hadis-Hadis transaksi jual beli. dalam proses pengumpulan data dilakukan takhrij al-Hadis yaitu penelusuran Hadis kepada sumber aslinya. Hasil penelitian system dropship merupakan transaksi jual beli online, dimana penjual tidak memiliki barang apabila nanti ada orderan dari pembeli, mereka tinggal memeli kepada produsen atau pemilik barang, dan barang akan langsung dikirim kepada konsumen. Transaksi jual beli dropship menurut ulama di perbolehkan dan hukumnya sah, termasuk dari kategori akad jual beli yaitu, akad salam dan dalam melakukan transaksi harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi penipuan.

Kata Kunci: *Hadis, Transaksi jual beli, Kontemporer.*

PENDAHULUAN

Jual beli adalah merupakan proses tukar menukar, antara barang dengan barang, uang dengan barang, baik penjual maupun pembeli yang diikatkan dengan suatu perjanjian kedua belah pihak yang sudah disepakati perjanjian, dengan cara yang sah dan khusus yaitu ijab qabul. Dengan demikian barang yang diperjualkan bermanfaat dan disukai atau disenangi oleh pembeli. Jika yang diperjual belikan itu seperti, debu, bangkai, tidak sah diperjual belikan karena itu termasuk tidak disenangi orang.¹

Di zaman sekarang ini, jual beli *online* telah menjadi rutinitas sehari-hari karena adanya teknologi yang berkembang sangat pesat, hal yang biasa disebut dengan jual beli *online* ini sangat diminati oleh beberapa kalangan masyarakat karena mudah dilakukan, dapat diartikan menjadi transaksi jual beli produk, jasa serta informasi antara usaha melalui internet.² Karena adanya internet mengakibatkan peradaban dunia tidak terbatas dan kemajuan teknologi membawa paradigma baru pada dunia usaha terutama jual beli.

Jual beli *online* sangat diminati oleh banyak pelaku usaha karena selain tidak memerlukan tempat serta waktunya yang tidak terbatas, jual beli *online* juga tidak membutuhkan dana yang besar, hanya menggunakan alat elektronik serta koneksi internet. Sistem jual beli *online* yang banyak diminati oleh pelaku usaha adalah menggunakan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan penjualan barang yang hanya bermodal foto dan deskripsi produk yang disediakan oleh penjual toko atau supplier (orang yang memiliki barang) tanpa terlebih dahulu menyimpan atau menyetok barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* itu sendiri.³

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyied al-Kattani dkk, jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 25

² Nurmalita Khamidiyah, *Dropshipping Dalam Hadis*, (UIN Sunan Ampel, 2016), no 2

³ Nur Khuzaimah, *Jual Beli Online Dengan Dropshipping*, (IAIN Metro, 2019), h.2

Di dalam hukum Islam jual beli dianjurkan, Allah SWT menghalalkan perdagangan yang sesuai dengan syari'at Islam,sesuai dalam al-Qur'an (Surat:Al Baqarah:275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَآتَهَا فَآتَهَا فَاتَّخَذَتْهَا رُحْمًا يُرْتَبَدُ فِيهَا عِظُهُمْ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: "Orang-orang yang melakukan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperoleh nya dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperoleh nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka karena itu penghuni neraka, mereka kekal didalam nya." (Q.S.Al-Baqarah:275) ⁴

Allah telah menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dan dengan sikap saling merelaka dari keduanya. Dan Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang Rasulullah saw.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, sudah jelas bahwa jual beli diperbolehkan dengan tetap memenuhi syari'at atau tidak keluar menyimpang dari syari'at dan mengharamkan riba, sedangkan didalam Hadis Nabi Muhammad saw bersabda:

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), h. 47

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya:“ *Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata, Dikatakan, Wahai Rasulullah, mata mata pencarian apakah yang paling baik? beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”*”.

Ash-Shan’ani rahimahullah berkata bahwa yang dimaksud jual beli yang mabrur adalah jual beli yang sumpah dusta sekedar untuk melariskan dagangan, sedangkan Syaikh ‘Abdillah Al-Fauzan Hafizhahullah dalam Minhaj Al-‘Alam menjelaskan bahwa jual beli yang mabrur adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari jual beli yang bermasalah, didasari atas kejujuran, serta menghindari diri dari penipuan dan pengelabuan.

Semakin berkembangnya jual beli *online* yang menggunakan sistem dropshipping ini perlu adanya pedoman hukum Islam sebagai Batasan mana yang diperbolehkan dan mana yang menyimpang dari syariat Islam.

Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa arab disebut dengan *al-bai’*, secara Bahasa merupakan Mashdar dari kata *ba’a-yabi’u* yang mempunyai sebuah makna memiliki dan membeli. Yang kata aslinya keluar dari kata *al-ba’* karena masing-masing dari kedua orang melakukan akad meneruskan untuk mengembalikan dan memberikan sesuatu dengan sesuatu. Dimana seseorang yang telah melakukan penjualan dan pembelian disebutkan dengan *al-bay’ani*.

وَلُعْغَةً مَقَابَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ, وَشَرْعًا مَقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: “ Menurut Bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara’ adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu”.⁵

Jual beli ini juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk sesuatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.⁶

Di zaman dahulu ketika seseorang membutuhkan barang maka mereka harus barter atau menukarnya dengan barang lain. dan kemudian berkembang dengan menggunakan uang untuk mendapatkan barang tersebut, dan seiring berkembangnya zaman teknologi yang semakin canggih membuat jual beli bisa dilakukan secara *online* atau yang bisa disebut jual beli *online*, menurut Islam jual beli dianjurkan selama masih memenuhi aturan-aturan syari’at Islam.

Macam-Macam Jual Beli

Di dalam jual beli terdapat beberapa macam jual beli secara umum dibagi menjadi 3:

1. Jual beli barang yang bisa disaksikan
2. Jual beli sifat barang atau barang pesanan.
3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan Syarat jual beli merupakan unsur yang penting yaitu yang menyebabkan sahnya jual beli di dalam jual beli terdapat rukun dan syarat agar

⁵ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006) h. 66

⁶ Ibnu Mas’ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi’I*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 1992), h. 22

tidak melenceng atau bertolak belakang dengan Syari'at, adapun rukun Jual beli dalam Islam adalah:

1. Ada orang yang melakukan akad: Penjual dan pembeli yang sudah baligh, berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa, dan tidak boros, atau tidak mubadzir
2. Adanya objek akad: Barang yang diperjual belikan.
3. Adanya ijab qabul: Ucapan kalimat transaksi dari penjual dan pembeli.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang

Adapun beberapa syarat dalam jual beli adalah:

1. Berakal
2. Kehendak diri sendiri
3. Mengetahui kejelasan barang karena tidak sah menjual barang yang belum diketahui
4. Suci barangnya
5. Barang yang bermanfaat
6. Barang yang sudah dimiliki
7. Barang dapat diserahkan terimakan
8. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubungan walaupun berbeda tempat.
9. Lafaz dan perbuatan harus jelas

Pengertian *Dropship*

Dropship adalah menjual produk yang hanya bermodalkan foto serta deskripsi produk tanpa harus memiliki barang terlebih dahulu atau stok barang dan dijual dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper sendiri dan jika ada yang memesan barang maka barang akan dikirim dari *supplier* ke pembeli langsung atas nama *dropshipper*. Jenis usahaini sangat diminati oleh banyak kalangan pelaku usaha, terutama yang baru memulai usaha karena terbatas dalam pengalaman dan minimnya modal.⁷

Pada dasarnya, segala bentuk jual beli dalam perspektif hukum Islam adalah boleh dilakukan. Islam membolehkan adanya jual beli dengan tujuan untuk

⁷ Nur Hasanah, *Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di Toko Online*, (UIN Sunan Ampel, 2019), h.17

kebutuhan Bersama, akan tetapi kebolehan itu dapat berubah menjadi hal yang dilarang apabila terdapat alasan yang mendukungnya.

Dropshipping merupakan jual beli yang menggunakan media internet antara penjual dan pembeli, *dropshipper* hanya menyediakan gambar dan keterangan diatas barang tersebut tanpa menyetok barang terlebih dahulu, dengan kata lain jual beli ini diartikan sebagai jual beli di mana penjual belum memiliki stok barang dagangan dan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu. Tentunya modal transaksi seperti ini membuat perdebatan banyak ulama mengingat bahwa syarat dalam jual beli adalah ada barang yang dimiliki oleh penjual.⁸

Penulisan Sanad Dan Matan Hadis

Dalam pembahasan ini Hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dan Imam Tirmidzi, yang akan diteliti karena matan dari Hadis tersebut telah mencukupi Hadis yang lainnya, singkat, padat, sehingga penulis tertarik untuk meneliti Hadis tersebut.

a. Ahmad bin Hambali

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَسْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ
يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
أَنْ لَا أَخْرَجَ إِلَّا قَائِمًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلا يَسْأَلُنِي
أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak menceritakan dari Hakim bin Hizam berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah Saw untuk tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan*

⁸ Mohammad Jauharul Arifin, *Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping*, Jurnal Studi Islam Dan Sosial 1, no 2 (2020), h. 280

⁹ Hamzah Ahmad Zain, *Musnad Lil-Imam Ahmad Bin Hambal*, Jilid 12, ed. Darul Hadis (Qohirah, n.d.) h. 129

menegakkan Islam. (Hakim bin Hizam Radhiallahu'anhu) berkata, Wahai Rasulullah, seseorang memintaku untuk menjual kepadanya yang bukan milikku, apakah saya harus menjualnya? (Rasulullah Saw) bersabda, "Jangan kau jual barang yang bukan milikmu".

b. Imam Tirmidzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ
بْنِ حِرَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُبِيعَ مَا لَيْسَ
عِنْدِي قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.¹⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata, Rasulullah saw melarangku menjual sesuatu yang tidak ada padauk (yang tidak aku miliki). Abu Isa berkata, Hadis ini Hasan dan dalam hal ini ada Hadis serupa dari Abdullah bin Amru".

Natijah (Hukum Status Hadis)

Dari uraian Hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam sanadnya tersambung sampai Nabi Muhammad SAW tetapi tidak semuanya bersifat *tsiqah*, ada sifat perawi yang dipermasalahkan yaitu Abi Bisyrin dan Qutaibah, Syu'bah bin Hajaj menilainya dengan dha'if tetapi dha'if yang dimaksud bukan karena tertuduh dusta melainkan Syu'bah belum pernah mendengar nama Abi Bisyrin dari kedua gurunya yaitu Mujahid dan Habib ibn Salim. Sedangkan Abu Hatim al-Razi, an-Nasani, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hajar al-Asqalani menilai bahwa Abi Bisyrin adalah seorang Tsiqah. Abu Ahmad bin Adil al-Jurjani memberi komentar dengan kalimat tidak ada masalah dengannya dan adz-Dzahabi mengatakan bahwa Abi Bisyrin adalah shuduq, sedangkan Qutaibah, Abu Abdillah al-Hakim memberi penekanan dengan menyatakan tsiqah shuduq, 'Abd al-Rouf dan 'Abd al-Rahman Ibn Yusuf menyatakan shuduq, yang mendatangkan bahwa ia ' Adil namun kurang

¹⁰ Imam Hafiz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suratu at-Tirmidzi Tirmizi, *Jami' as Shahih*, (Sunan At Tirmidzi), Jilid 2, n.d. h. 351

dalam kedhabitannya, tetapi Abu Hatim al-Razi, Yahya ibn Mu'in dan Maslamah ibn al-Qasim al-Andalasi menyatakan bahwa Qutaibah adalah orang yang tsiqah. Dan Kualitas sanad Hadis tersebut adalah Hasan.

Dari kriteria sanad dan matan dari jalur Imam Ahmad maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Hadis dapat dinilai dengan Hadis Hasan, namun Hadis Hasan dapat diangkat derajatnya menjadi Hadis *Shahih Lighairihi* apabila diperkuat dari sanad jalur lain. Adapun sanad yang menguatkan Hadis tersebut berkualitas Hasan, dengan adanya kualitas sanad dari Imam Tirmidzi maka Hadis tersebut dapat diangkat derajatnya menjadi Hadis *Shahih Lighairihi*.

Pemahaman Hadis Secara Tekstual

Hadis tersebut yang terdapat pada kalimat *يَسْأَلُنِي النَّبِيَّ وَالنَّبِيَّ عِنْدِي أَفَأَبِيْعُهُ* dimana kalimat tersebut bertujuan pada pengiriman barang yang dibeli, lebih jelasnya pembeli menanyakan apakah Hakim bin Hizam menjual barang yang bukan miliknya tersebut, dan mengirimnya kepada pembeli tersebut, namun Rasulullah SAW melanjutkan dengan kalimat *لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ* yang artinya melarang menjual barang yang bukan miliknya terutama dalam akad jual beli.

Maksud dari ucapan beliau (*Jangan engkau menjual yang tidak ada padamu*), yaitu yang saat ini tidak ada padamu, dan yang diluar kepemilikanmu walaupun dalam jangkauannya. Al-Baghawi mengatakan, "Larangan dalam Hadis ini adalah mengenai penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang jelas kriterianya, maka boleh dipesan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bila menjual barang yang jelas kriterianya maka hukumnya boleh, walaupun barang yang dijualnya itu belum berada didalam kepemilikannya saat akad dan pemesanan itu." Lebih jau Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak mengatakan: "Dilarang menjual barang yang tidak ada padanya adalah menjual burung yang kabur dan tidak pasti kembali pada tempatnya, maka menurut mayoritas ulama yang seperti ini tidak sah.

Larangan di dalam Hadis ini menunjukkan mengharamkan menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan diluar kekuasaannya, kecuali jika dalam bentuk pemesanan

karena sudah diketahui kriteria pemesanan barang tersebut sehingga bisa dijamin kesamaan barang antara yang diinginkan pembeli dan yang didapatkan nanti barang tersebut sudah ada. Dan Hadis-Hadis yang membolehkan pemesanan mengkhususkan larangan yang bersifat umum. Begitu juga bila barang yang dijual itu telah berada didalam kekuasaan sipembeli, sehingga statusnya sama ada yang telah diserahkan.¹¹

Pemahaman Hadis Secara Kontekstual

Hakikatnya dalam aktivitas jual beli ada unsur tolong menolong, dimana penjual mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya dari hasil penjualan barangnya, dan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap orang memerlukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga Allah menghalalkan akad jual beli itu. Untuk melestarikan tujuan tersebut, maka toleransi dalam aktivitas jual beli ini sangat diperlukan dan itu merupakan perbuatan yang mendatangkan keberhasilan serta keberkahan usaha.

dalam Hadis ini jual beli dengan tidak memiliki barang disebut dengan jual beli gharar, yaitu jual beli yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjaddi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak pembeli dirugikan, menurut Imam Syafi'i gharar diartikan dengan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan, sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut itu ada atau tidak, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap walaupun kuda tersebut wujudnya ada.¹²

PENUTUP

Dilihat dari kualitas Hadis larangan menjual barang yang tidak dimiliki, dilihat dari sanad dan matan dari Imam Ahmad dapat dinilai dengan Hadis Hasan,

¹¹ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahkam Mukhtasar Nailul Autar Mukhtasar Nailul Autar*, n.d. h. 108

¹² Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi*, Al-Iqtishad 1, no,1 (2009). h. 54

namun Hadis Hasan dapat diangkat derajatnya menjadi Hadis *Shahih lighairihi* apabila diperkuat dari sanad jalur lain. Adapun sanad yang menguatkan Hadis tersebut yaitu dari jalur Imam Tirmidzi yang menilai bahwa Hadis tersebut berkualitas Hasan, dengan adanya kualitas sanad dari Imam Tirmidzi maka Hadis tersebut dapat diangkat derajatnya menjadi Hadis *Shahih Lighairihi*.

Dalam memahami suatu Hadis sangat diperlukan dua sisi pemahaman, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Seperti yang sudah penulis tuliskan bahwa Pemahaman Hadis secara tekstual yaitu, “*Janganlah kau jual barang yang bukan milikmu atau yang bukan hakmu*”. Namun perlu kita ketahui bahwasanya dalam memahami suatu Hadis tidak bisa dengan satu sisi saja, kita juga harus memahami Hadis tersebut secara Kontekstual agar kita lebih mudah memahami makna dari Hadis tersebut. Maka pemahaman Hadis secara kontesktual tentang jual beli di atas yaitu, Larangan dalam Hadis ini adalah mengenai penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang jelas dan penjual sudah bekerjasama dengan toko, sudah mendapatkan izin dari toko untuk menjualkan barang tersebut. maka boleh dibeli dengan syarat-syarat tertentu. walaupun barangnya itu belum berada dalam kepemilikannya saat akad dan pemesanan itu. Dilarang menjual barang yang tidak ada padanya itu maksudnya seperti, menjual seekor burung dan tidak pasti akan kembali pada tempatnya, maka menurut mayoritas ulama yang seperti ini tidak sah. Jadi kesimpulannya tentang Hadis jual beli diatas adalah jual beli yang sudah dipesan, dengan begitu sudah jelas tentang kriteria barang yang dipesan dan harga barangnya serta upah untung penjual pun sudah jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyied al-Kattani dkk, jilid 5 Jakarta : Gema Insani, 2011

Ahmad Hamzah Zain, *Musnad Lil-Imam Ahmad Bin Hambal*, Jilid 12, ed. Darul Hadis Qohirah, n.d

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema

Faishal Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahkam Mukhtasar Nailul Autar Mukhtasar Nailul Autar*,n.d.

Hafiz ImamAbi Isya Muhammad bin Isya bin Surat at-Tirmidzi Tirmizi, *Jami' as Shahih*, Sunan At Tirmidzi, Jilid 2

Hasanah Nur, *Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di Toko Online*, UIN Sunan Ampel, 2019

Hosen Nadrattuzaman, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi*, Al-Iqtishad 1, no,1 2009

Jauharul Jauharul Arifin, *Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping*, Jurnal Studi Islam Dan Sosial 1, no 2 2020

Mas'ud Ibnu, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1992

Khamidiyah Nurmalita, *Dropshipping Dalam Hadis*, UIN Sunan Ampel, 2016, no 2

Khuzaimah Nur, *Jual Beli Online Dengan Dropshipping*, IAIN Metro, 2019

Zainuddin Syaikh Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006